



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif, maka diperlukan adanya kajian risiko bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2024-2028.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

PERANGKAT DAERAH	
KABANG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1096).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAJIAN RISIKO  
BENCANA KOTA GORONTALO TAHUN 2024-2028

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	



2. Banjir adalah kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya Dimana kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air.
3. Cuaca ekstrim adalah angin dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa.
4. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan.
5. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.
6. Tanah Longsor adalah suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena pengaruh gravitasi dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi.
7. Kajian Risiko adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.
8. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.
9. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/atau kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidak mampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

12. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
13. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
14. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tingkat Ancaman adalah potensi timbulnya korban jiwa pada suatu daerah akibat terjadinya bencana.
17. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
18. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.
19. Daerah adalah Kota Gorontalo.
20. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan penanggulangan dalam upaya pengurangan RisikoBencana di daerah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	



### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. menjadi landasan untuk aksi pendampingan komunitas terpapar sebagai upaya pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas; dan
- b. menjadi dasar dalam penyusunan aksi praktisi untuk kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, seperti penyusunan rencana dan jalur evakuasi, penentuan lokasi tempat tinggal dan lain sebagainya.

## BAB III

### KONDISI KEBENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Gambaran umum wilayah terdiri dari kondisikebencanaan, sejarah kebencanaan, dan potensi bencana Daerah.
- (2) Potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gempa bumi;
  - b. tsunami;
  - c. banjir;
  - d. tanah longsor;
  - e. kebakaran hutan dan lahan;
  - f. kekeringan;
  - g. cuaca ekstrem
  - h. gelombang ekstrim dan abrasi
  - i. likuefaksi; dan/atau
  - j. kebakaran gedung dan permukiman.

## BAB IV

### KAJIAN RISIKO BENCANA

#### Pasal 5

- (1) Kajian Risiko Bencana terhadap potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. kelas risiko banjir tinggi;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- b. kelas risiko cuaca ekstrim sedang;
  - c. kelas risiko kekeringan sedang;
  - d. kelas risiko tanahlongsor tinggi;
  - e. kelas risiko Tsunami Rendah;
  - f. kelas risiko gempabumi sedang;
  - g. kelas risiko Abrasi Rendah;
  - h. kelas risiko kebakaran Hutan dan lahan tinggi
- (2) Pengkajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dasar penyusunan Peta Risiko Bencana.
- (3) Peta Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan gabungan dari indeks-indeks yang mempengaruhi Kajian Risiko Bencana.
- (4) Nilai Indeks diperoleh dari pengolahan dan analisis data lapangan dan sekunder dengan metode merujuk pada Pedoman Teknis Kajian Risiko Bencana BNPB.
- (5) Indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas menjadi dasar dalam memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas.
- (6) Indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitasdiklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu :
- a. rendah;
  - b. sedang;dan
  - c. tinggi.

## BAB V SISTEMATIKA

### Pasal 6

- (1) Kajian Risiko Bencana disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB 1 PENDAHULUAN
  - b. BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN
  - c. BAB 3 PENGKAJIAN RISIKO BENCANA
  - d. BAB 4 REKOMENDASI
  - e. BAB 5 PENUTUP
- (2) Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada

PERANGKAT DAERAH	
KABANG HUTAN	
ASISTEN	
SEKDA	

ayat (1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kandi Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI

### EVALUASI

#### Pasal 7

Evaluasi terhadap Kajian Risiko Bencana dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu ketika terjadi kejadian bencana yang berpengaruh terhadap kondisi bahaya, kerentanan, dan kapasitas di Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

Diundangkan di Kota Gorontalo

pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DEDDY A. KADULLAH

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR ..31

PERANGKAT DAERAH	18
KABANG HUKUM	18
ASISTEN	18
SEKDA	18